



Ketidakkonsistenan Prinsip Komplementaritas dan Kesiapan Aparat Nasional dalam Pemenuhan HAM pada Pertanggungjawaban Pidana Genosida.

Anastasya Agustine¹, Cindi Nurul Fadillah²

Prodi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang Banten, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang-Jakarta KM 03 No. 1B, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Korespondensi Penulis: anastasyaagustine@gmail.com

Abstract; *This research focuses on the surrounding the implementation of the complementarity principle at the national level and the suboptimal preparedness of law enforcement officials at the national level, which has implications for the ineffective implementation of individual criminal responsibility for the crime of genocide. This study aims to examine the extent to which the inconsistency in the application of the complementarity principle as stipulated in the Rome Statute, along with limited institutional capacity and national regulatory framework, becomes an obstacle in the process of prosecuting perpetrators of genocide. The method used is a normative juridical research with a statutory approach, particularly in the 1998 Rome Statute and Law Number 26 of 2000, a conceptual approach that includes the principle of complementarity, individual criminal responsibility, and the doctrine of command responsibility, and a comparative approach through case studies in Sudan, Myanmar, and Sri Lanka. The results of the study indicate that the suboptimal law enforcement against the crime of genocide is primarily influenced by the elements of unwillingness and inability of the state. This situation is exacerbated by the weak harmonization of national law with international legal norms, limited regulations regarding command responsibility, and the low capacity of law enforcement officials. Therefore, this study concludes that strengthening the national regulatory framework, internalizing the principles of international criminal law, and enhancing institutional capacity are key requirements for ensuring the accountability of perpetrators of genocide and preventing impunity.*

Keywords: *Unwillingness, inability, Complementarity Principle*

Abstrak; Isu pokok yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan ketidak sinambungan penerapan prinsip komplementaritas serta belum optimanya kesiapan aparat penegak hukum di tingkat nasional, yang berimplikasi pada tidak efektifitasnya pelaksanaan pertanggungjawaban pidana individual terhadap kejahatan genosida. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana inkonsistensi implementasi prinsip sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, bersama dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kerangka regulasi nasional, menjadi hambatan dalam proses penuntutan terhadap pelaku genosida. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan khususnya pada Statuta Roma 1998 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pendekatan konseptual yang mencakup prinsip komplementaritas, pertanggungjawaban pidana individual, serta doktrin *command responsibility*, dan pendekatan komparatif melalui telaah kasus di Sudan, Myanmar, dan Sri Lanka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak optimalnya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida terutama terutama dipengaruhi oleh unsur ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*inability*) negara. Kondisi tersebut diperarah oleh lemahnya harmonisasi hukum nasional dengan norma hukum internasional, terbatasnya pengaturan mengenai tanggung jawab komando, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka regulasi nasional, internalisasi prinsip-prinsip hukum pidana internasional, dan peningkatan kapasitas institusional merupakan syarat utama untuk menjamin akuntabilitas pelaku genosida sekaligus mencegah terjadinya impunitas.

Kata Kunci: Ketidakmauan, Ketidakmampuan, Prinsip Komplementaritas

1. LATAR BELAKANG

Dalam rezim hukum pidana internasional, genosida dipandang sebagai kejahatan dengan tingkat keseriusan tertinggi karena dengan termasuk dalam kategori norma *jus cogens* yang mengikat seluruh negara tanpa pengecualian, yaitu norma hukum internasional yang

bersifat mengikat secara universal serta tidak dapat dikesampingkan oleh negara manapun. Kejahatan genosida ditetapkan secara yuridis melalui Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tanggal 9 desember 1948 yang sering disebut *Genocide Convention*, kemudian dalam pasal 6 Statuta Roma pada tahun 1998 ditegaskan kembali mengenai Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Genosida adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok baik secara keseluruhan maupun sebagian, atas dasar kebangsaan, etnis, ras atau agama¹.

Kedudukan genosida sebagai jus cogens menempatkan kejahatan erga omnes, yaitu kewajiban yang melekat pada seluruh komunitas internasional untuk mencegah, menindak, serta tidak memberikan perlindungan terhadap pelaku genosida, tanpa dibatasi oleh prinsip yurisdiksi konvensional seperti wilayah atau kewarganegaraan pelaku maupun korban. Oleh karena itu, genosida tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum nasional, tetapi juga menjadi perhatian utama dalam hukum pidana internasional. Kegagalan dalam menindak pelaku genosida mencerminkan tidak hanya kelemahan penegakan hukum di tingkat domestik, melainkan juga lambannya atau tidak efektifitasnya mekanisme internasional yang seharusnya menjamin perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar. Dengan demikian, pemahama mengenai genosida sebagai jus cogens menjadi sangat penting untuk memastikan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individual secara konsisten dan efektif, baik dalam sistem hukum internasional maupun nasional².

Prinsip tanggung jawab pidana individual merupakan unsur fundamental dalam hukum pidana internasional modern yang menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, tanpa membedakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Prinsip ini lahir dari pengalaman historis atas kejahatan berat yang terjadi selama Perang Dunia II dan ditegaskan melalui praktek *International Military Tribunal* di Nurnberg, yang membuktikan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara personal, terlepas dari peran negara.

Prinsip tersebut kemudian dikukuhkan dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Statuta Roma Tahun 1998, yang melalui Pasal 25 memberikan kewenangan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Pidana Internasional dalam melakukan proses peradilan terhadap individu yang dimintai pertanggung jawaban secara

¹Lilis Herlina, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 10 No. 1 (2022): 15–27.

²Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pasal 6.

pidana atas kejahatan internasional. Penerepan prinsip ini mencerminkan pergeseran dari impunitas menuju akuntabilitas hukum dengan tujuan mencegah pelanggaran berat hukum internasional serta menjamin keadilan bagi korban³. Selain itu, prinsip tanggung jawab pidana individual berfungsi menutup ruang bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban dengan berlindung dibalik kekuasaan negara atau perintah atasan. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi instrumen penting supaya keadilan internasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat dilaksanakan secara efektif terhadap pelaku genosida dan kejahatan internasional⁴.

Prinsip *complementarity* dalam Statuta Roma menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court*) ICC hanya menjalankan kewenangannya apabila suatu negara tidak menunjukkan kemauan atau tidak memiliki kemampuan untuk untuk menegakan hukum terhadap kejahatan internasional, termasuk genosida. Statuta Roma menegaskan prinsip ini dalam Pembukaan Pasal 1 dan Pasal 17 dengan menempatkan peradilan nasional sebagai pelaku utama penegakan hukum, sedangkan ICC hanya berperan sebagai pelengkap yang mengambil alih yurisdiksi ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menjalankan proses hukum secara efektif. Dengan demikian, *complementarity* tidak meniadakan kedaulatan hukum nasional, melainkan menjaga keseimbangannya melalui pengawasan internasional ketika terjadi impunitas atau kegagalan sistem peradilan domestik. Prinsip ini sekaligus berfungsi sebagai paramater untuk menilai komitmen dan kapasitas negara dalam menangani kejahatan berat, serta memastikan bahwa penegakan keadilan tetap berjalan meskipun melampui batas-batas negara⁵.

Meskipun *complementarity* dirancang untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan internasional, dalam praktiknya banyak negara belum mampu untuk mengimplementasikannya secara konsisten, khususnya dalam penanganan genosida. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas dan independensi aparat penegak hukum nasional, minimnya sumber daya, serta investasi kepentingan politik yang menghambat proses peradilan. Tidak jarang negara mengkalim telah melakukan penanganan secara domestik untuk menolak campur tangan internasional, padahal secara faktual mekanisme tersebut tidak berjalan efektif⁶. Akibatnya, Mahkamah Pidana Internasional sering

³Barda Nawawi Arief, S. H. Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media, 2016.

⁴Suparman Marzuki, "Pertanggungjawaban Individual dalam Hukum Pidana Internasional," Jurnal Hukum Internasional Vol. 6 No. 2 (2020): 88–100.

⁵Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pembukaan, Pasal 1 dan Pasal 17.

⁶William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 63–68.

menghadapi kesulitan dalam mengambil alih yurisdiksi karena harus membuktikan secara konkret adanya ketidakmauan atau ketidakmampuan negara. Situasi ini membuka ruang terjadinya impunitas dan melemahkan penerapan prinsip tanggung jawab pidana individual. Oleh karena itu, tanpa dukungan komitmen politik yang kuat serta penguatan institusi hukum nasional, prinsip *complementarity* berpotensi berhenti pada tataran normatif dan gagal mewujudkan keadilan bagi korban genosida⁷.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal berdasarkan studi literatur sebagai data primer meliputi analisis peraturan perundang-undangan, konsep teoritis para ahli, dan putusan peradilan yang relevan guna mengonstruksi jawaban atas permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan mencakup tiga aspek utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji norma hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma Tahun 1998. Pendekatan konseptual untuk menganalisis prinsip tanggung jawab pidana individual serta *complementarity* dalam kerangka hukum pidana internasional, dan pendekatan kasus secara komparatif guna menelaah kegagalan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penanganan genosida di, Rwanda, Myanmar, dan Yugoslavia. Penelitian ini menggunakan tiga jenis hukum yang saling melengkapi, bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder meliputi meliputi artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum, laporan resmi dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, serta pendapat para ahli hukum yang memberikan perspektif teoritis dan praktis, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum internasional yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah dan konsep hukum yang dibahas dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Inkonsistensi Penerapan Prinsip *Complementarity*

Prinsip *complementarity* yang termaksud dalam Statuta Roma ICC (International Criminal Court) menetapkan bahwa kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau

⁷ Lestari Wulandari, *Mahkamah Pidana Internasional dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Humaniter* (Jakarta: Kencana, 2020), 120–123.

ICC untuk melakukan penyelidikan atau penuntutan atas kejahatan internasional seperti kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang dan genosida merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab pidana individual bersifat subsidi terhadap yurisdiksi nasional. Ketentuan ininterdapat dalam Statuta Roma pada pasal 17, yang membatasi keterlibatan ICC hanya pada kondisi ketika negara yang bersangkutan tidak menunjukkan kemauan atau tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan proses hukum secara efektif.

Lalu dalam Pasal 17 Statuta Roma berfungsi sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan antara ICC dan sistem peradilan nasional dalam penanganan kejahatan internasional. Melalui ketentuan tersebut, ICC tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pengadilan nasional, melainkan bertindak sebagai mekanisme pelengkap apabila negara gagal melaksanakan penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Dengan demikian, penilaian atas unsur ketidakmampuan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) negara menjadi faktor kunci dalam menentukan dapat atau tidaknya ICC menjalankan yurisdiksinya. Adapaun ketentuan Statuta Roma dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur kriteria tersebut sebagai berikut⁸:

“Mahkamah tidak akan menerima kasus untuk penyelidikan atau penuntutan jika:

- a. Negara yang bersangkutan melaksanakan atau telah melaksanakan penyelidikan atau penuntutan terhadap perbuatan yang sama, kecuali jika penyelidikan atau penuntutan tersebut dilakukan dengan ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan peradilan yang adil;...”

“Mahkamah akan menanggukhan atau menolak untuk mengambil alih kasus jika negara yang bersangkutan telah menunjukkan bahwa mereka secara substansial memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk mengadili pelaku kejahatan internasional.”

Prinsip *complementarity* memposisikan negara sebagai pihak utama yang berkewajiban menanggung tanggung jawab utama dalam sistem penegakan hukum internasional untuk menindak pelaku kejahatan internasional melalui mekanisme peradilan nasional. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) ICC baru dapat dijalankan apabila terbukti bahwa negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak menunjukkan kapasitas yang memadai dalam menjalankan proses penegakan hukum secara

⁸ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pasal 17.

efektif, baik karena kelemahan institusional maupun faktor struktural lainnya. Unsur ketidakmampuan (*unwillingnes*) tercermin dalam situasi ketika negara sadar menghambat proses peradilan, termasuk dengan melindungi pelaku kejahatan dari pertanggung jawaban hukum. Sementara itu, ketidakmampuan (*inability*) merujuk pada konstitusional, keterbatasan sumber daya, atau sistem hukum yang tidak memadai untuk melaksanakan penyelidikan dan penuntutan secara independen dan adil.

Memalui pengaturan tersebut, prinsip *complimentarity* dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan untuk menjamin terlaksananya keadilan dalam penanganan kejahatan internasional. Dalam kerangka ini, ICC berperan sebagai mekanismes pelengkap yang dapat bertindak ketika negara gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, Pasal 17 Statuta Roma menyediakan dasar normatif untuk memastikan bahwa penegakan keadilan tetap dapat diwujudkan, baik melalui peradilan nasional maupun melalui Mahkamah Pidana Internasional⁹.

Ketidakmauan (*unwilingnes*) merujuk pada keadaan ketika negara secara sadar menghambat proses hukum, baik karna pertimbangan politik maupun kepentingan tertentu lainnya. sebaliknya, ketidakmampuan (*inability*) menunjukkan kondisi dimana negara tidak memiliki kapasitas institusional, sumber daya, atau infrastruktur hukum yang memadai untuk melakukan penegakan hukum secara efektif. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) tidak akan mengambil alih yurisdiksi selama negara masih melakukan upaya nyata untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan internasional. Namun, apabila negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, ICC dapat bertindak guna memastikan bahwa keadilan tetap ditegakan sebagai wujud penerapan prinsip *complementarity* dalam sistem hukum internasional.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 17 Statuta Roma, penerapan prinsip *complementarity* dalam praktik sering menghadapi hambatan, terutama akibat lemahnya kemauan politik atau kapasitas institusional negara dalam menangani kejahatan genosida. Kondisi ini tercermin dalam kasus Sudan, ketika Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1593 merujuk situasi Darfur kepada ICC. Alih- Alih bekerja sama, pemerintah Sudan menolak yurisdiksi ICC dan tidak melakukan penuntutan domestik terhadap Presiden Omar al-Bashir yang didakwa atas kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang dan genosida sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum pidana internasional. Sikap tersebut

⁹ International Criminal Court, "The Principle of Complementarity", <https://www.icc-cpi.int/about/howthecourtworks/complementarity>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 20.02.

mencerminkan ketidakmauan negara dalam menegakan kewajiban hukum internasional serta menunjukkan kegagalan penerapan prinsip *complementarity* oleh sistem peradilan nasional¹⁰.

Kondisi serupa juga terlihat di Myanmar, ketika kekerasan sistematis terhadap etnis Rohingya pada Tahun 2017 memunculkan tuduhan genosida dari berbagai organisasi internasional. Pemerintah Myanmar mengkalim telah melakukan penanganan melalui peradilan militer, namun temuan *United Nations Fact-Finding Mission* menunjukkan bahwa proses tersebut tidak berjalan secara independen maupun transparan, serta gagal menyentuh aktor militer yang memiliki tanggung jawab paling besar. Akibatnya, mekanisme hukum domestik Myanmar dinilai tidak menunjukkan kemampuan untuk menindak pelaku utama, yang mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *complementarity*.

Selain Myanmar, Srilanka juga sering dijadikan contoh kegagalan penerapan prinsip *complementarity* pascakonflik dengan kelompok sepatis Tamil Tigers. Pemerintah Sri Lanka secara konsisten menolak keterlibatan mekanisme internasional dinilai tidak efektif dan sarat keberpihakan. Meskipun mendapat tekanan dari komunitas internasional, tidak terdapat langkah konkret untuk menegakan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga menegaskan adanya sikap ketidakmauan (*unwillingness*) negara dalam memenuhi kewajiban hukum *internasionalnya*¹¹.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *complementarity* dalam hukum pidana internasional tidak hanya menghadapi persoalan normatif, tetapi juga menghadapi persoalan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik dan kapasitas institusional negara. Prinsip mengasumsikan bahwa negara merupakan aktor utama dalam menuntut pelaku kejahatan berat seperti genosida, namun dalam praktiknya banyak negara mengalami kegagalan struktural dan fungsional. Kondisi ketidakmauan (*unwillingnes*) dan ketidakmampuan (*inability*), yang menjadi dasar bagi Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*(ICC) untuk menjalankan yuridiksinya, kerap muncul akibat perlindungan terhadap elit politik atau militer, konflik kepentingan, serta proses hukum domestik yang tidak independen dan tidak kredibel. Meskipun ICC seharusnya dapat mengambil alih peran ketika negara gagal menegakkan keadilan, keterbatasan yurisdiksi Statuta Roma sering kali menghambat efektivitas prinsip *complementarity*. Hal ini tercermin dalam kasus Myanmar terhadap etnis Rohingya, di mana klaim penyelidikan domestik tidak

¹⁰ Human Rights Watch, "Q&A: The Case Against Sudan's President Bashir," 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/07/12/qa-case-against-sudans-president-bashir>.

¹¹ UN Human Rights Council, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar," 2018, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/index>.

diikuti dengan penuntutan terhadap aktor utama, sehingga mengaskan ketidaksediaan negara untuk mengadili pelaku yang paling bertanggung jawab.

2. Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum Nasional

Ketidaksiapan aparat penegak hukum nasional dalam menanggapi kejahatan genosida merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip tanggung jawab pidana individual dalam hukum pidana internasional. Kondisi ini tercermin dari keterbatasan pelatihan berkelanjutan, infrastruktur penegakan hukum yang belum memadai, serta lemahnya dukungan politik dalam penegakan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat sebagai bagian upaya menjamin akuntabilitas dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya aparat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan nasional sering kali belum memiliki kapasitas teknis dan pemahaman yuridis yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur kompleks kejahatan genosida, termasuk *actus reus dan mens rea* yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana individual, meskipun Statuta Roma Tahun 199 melalui Pasal 6 telah merumuskan elemen genosida secara jelas dan rinci. Selain itu, pengaturan nasional juga belum sepenuhnya mengadopsi unsur-unsur genosida sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma dan konvensi genosida 1948, karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 belum mengatur secara komprehensif seluruh elemen esensial, khususnya unsur niat (*intent*), sementara KUHP masih berorientasi pada tindak pidana umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan karakteristik hukum pidana internasional. Akibatnya, proses penyelidikan dan penutupan cenderung terbatas serta tidak menyentuh dimensi struktural kejahatan genosida, seperti perencanaan sistematis dan keterlibatan institusi negara dalam pelaksanaannya¹².

Selain keterbatasan kapasitas aparat, lemahnya penerapan prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) juga menjadi persoalan krusial dalam penegakan hukum atas kejahatan genosida. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma pada pasal 28, menetapkan bahwa atasan militer atau pihak memiliki kendali efektif dapat menanggung tanggung jawab atas perbuatan bawahannya apabila mengetahui, atau seharusnya mengetahui, terjadinya pelanggaran hukum yang berada dalam penguasaannya oleh bawahannya namun gagal mengambil langkah pencegahan atau penindakan yang semestinya. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut belum diadopsi secara eksplisit dalam sistem hukum nasional, sehingga berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lampau kerap

¹² *Rome Statute of the International Criminal Court, Article 6.*

mengalami ketiadaan penyelesaian hukum yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun internasional seperti Peristiwa Timor Timur dan Tragedi 1965 tidak menjangkau aktor-aktor pada tingkat komando tertinggi. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan norma nasional yang secara komprehensif mengadopsi seluruh elemen kejahatan genosida sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma 1998 dan Konvensi Genosida 1948. Meskipun Statuta Roma dalam pasal 6, genosida didefinisikan sebagai perbuatan yang didasari oleh maksud khusus (*dolus specialis*), yakni kehendak untuk menghancurkan suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama baik seluruhnya maupun sebagian melalui berbagai cara seperti pembunuhan, penganiayaan fisik atau psikis yang serius, penciptaan kondisi destruktif, atau tindakan koersif lainnya. Regulasi tersebut belum terintegrasi penuh dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan sektoral di Indonesia. Akibatnya, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan genosida cenderung gagal menyentuh dimensi struktural dan hirarkis kejahatan, sehingga melemahkan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi para korban¹³.

Meskipun Konvensi Genosida 1948 telah diratifikasikan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan menentukan genosida sebagai pelanggaran terhadap norma *jus cogens*, pengaturan hukum nasional Indonesia masih belum sepenuhnya memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, secara tegas menempatkan genosida sebagai kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia berat seperti yang tercantum dalam Pasal 8, namun rumusan unsur deliknya belum mencerminkan secara utuh elemen genosida dalam Statuta Roma, khususnya terkait *dolus specialis* sebagai niat khusus pelaku. Di sisi lain, KUHP sebagai hukum pidana umum tidak mengatur secara eksplisit kejahatan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga menimbulkan kekosongan normatif yang berpotensi menghambat pertanggungjawaban pidana. Ketidaksesuaian pengaturan ini berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum nasional kesulitan membuktikan unsur genosida tanpa dasar normatif yang komprehensif, serta dapat membuka bagi ruang bagi Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) untuk melaksanakan kewenangannya apabila mekanisme yudisial nasional dianggap tidak memiliki kapasitas atau kehendak untuk melaksanakan penegakan

¹³Muhammad Iqbal, "Relevansi Statuta Roma dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional," Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 27–33. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jhi/article/view/1145>.

hukum secara efektif sebagaimana di atur dalam Pasal 17 Statuta Roma, yakni ketika negara dinilai tidak mampu (*unable*) atau tidak berkeinginan (*unwilling*) untuk mengadili pelaku¹⁴.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan harmonisasi hukum nasional melalui pembaruan KUHP dengan mengadopsi secara komprehensif elemen kejahatan internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dan konvensi internasional terkait, termasuk pengakuan terhadap prinsip tanggung jawab pidana individual dan *command responsibility*. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya internasional melawan impunitas atas kejahatan genosida. Minimnya penerapan prinsip *command responsibility* dalam sistem hukum nasional menjadi salah satu faktor utama lemahnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku genosida, khususnya aktor pada level komando. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma, menegaskan bahwa komandan militer atau atasan sipil yang memiliki kendali efektif atas bawahannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bilamana mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya tindakan atau keadaan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serius terjadinya kejahatan internasional berat, akan tetapi tidak menjalankan upaya yang memadai dan proposional untuk mengantisipasi pelanggaran atau mempertanggungjawabkan pelaku sesuai kewenangan yang dimilikinya.¹⁵

Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengadopsi sebagian ketentuan Statuta Roma yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran HAM, ketentuan tentang tanggung jawab komando masih sangat minim. Undang-Undang tersebut belum memuat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur maupun pejabat sipil yang membiarkan terjadinya genosida oleh bawahannya. Kondisi ini diperparah dengan tidak dikenalnya konsep *command responsibility* dalam KUHP, sehingga aparat penegak hukum nasional tidak memiliki dasar yuridis yang memadai untuk menjerat aktor-aktor elit yang berperan melalui kelalaian atau pembiaran. Sebaliknya, pengadilan pidana internasional seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang didirikan untuk memproses pelaku kejahatan internasional berat dalam konteks konflik bersenjata tertentu berhasil menindakpidanakan tokoh-tokoh tingkat tinggi, termasuk Jendral Ratko

¹⁴ Saldi Isra, "Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan terhadap Ketentuan Statuta Roma," Jurnal Konstitusi, Vol. 16. No. 4, 2019, hlm. 831–845.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1586>.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 156–160.

Mladic dan Perdana Menteri Jean Kambanda, berdasarkan prinsip tanggung jawab komando. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama antara efektivitas yurisdiksi internasional dan kelemahan sistem nasional terletak pada kejelasan norma hukum, kapasitas aparat penegak hukum, serta adanya kemauan politik yang kuat untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat¹⁶.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab komando dalam hukum nasional Indonesia mendorong terjadinya impunitas, terutama ketika pelaku berada dalam posisi kekuasaan atau memperoleh perlindungan politik. Ketidakmampuan menjerat pejabat tinggi atau aparat militer atas dasar pembiaran berpotensi menempatkan Indonesia dalam kategori *unwilling* atau *unable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Statuta Roma, sehingga membuka peluang bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengambil alih yurisdiksi. Oleh karena itu, guna menjamin efektivitas pertanggungjawaban pidana individual indonesia perlu mengadopsi ketentuan Pasal 28 Statuta Roma ke dalam hukum nasional, disertai penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta menjamin independensi peradilan dari pengaruh kekuasaan politik.

D. KESIMPULAN

Dengan merujuk pada keseluruhan pembahasan dan analisi yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab pidana individual dan *prinsip complementarity* dalam penanganan kejahatan genosida masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik pada tataran normatif, sistem hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi elemen-elemen kejahatan genosida sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma 1998 serta konvensi mengenai Pencegahan penghukuman kejahatan Genosida Tahun 1948 sebagai dasar hukum internasional yang relevan, termasuk pengaturan mengenai *dolus specialis* dan prinsip tanggung jawab komando. Secara praktis, aparat penegak hukum nasional masih menghadapi keterbatasan kapasitas, independensi, dan dukungan politik dalam menangani kejahatan internasional yang bersifat kompleks dan sistematis. Akibatnya, penegakan hukum atas kejahatan genosida cenderung tidak menyentuh pelaku utama pada tingkat pengambil kebijakan, sehingga menciptakan ruang impunitas. Kondisi tersebut berpotensi menempatkan negara dalam kategori *unwilling* atau *unable* menurut Pasal 17 Statuta Roma, yang membuka peluang bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk

¹⁶ Moch. Faisal Salam, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Statuta Roma untuk Penegakan Kejahatan Genosida," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 97–109.

mengambil alih yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional melalui pembaruan regulasi pidana, penguatan kapasitas institusional aparat penegak hukum, disertai komitmen politik yang kuat agar proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan prinsip pertanggungjawaban pidana individual dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan keadilan substantif bagi korban genosida.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilis Herlina, "Urgensi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 10 No. 1 (2022): 15–27.
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pasal 6.
- Barda Nawawi Arief, S. H. Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media, 2016.
- Suparman Marzuki, "Pertanggungjawaban Individual dalam Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 6 No. 2 (2020): 88–100.
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998, Pembukaan, Pasal 1 dan Pasal 17.
- William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 63–68.
- Lestari Wulandari, *Mahkamah Pidana Internasional dan Peranannya dalam Penegakan Hukum Humaniter* (Jakarta: Kencana, 2020), 120–123.
- International Criminal Court, "The Principle of Complementarity" <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works/complementarity>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 20.02.
- Human Rights Watch, "Q&A: The Case Against Sudan's President Bashir," 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/07/12/qa-case-against-sudans-president-bashir>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 20.42.
- UN Human Rights Council, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar," 2018, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm/index>. Diakses Pada 09 Mei 2025 Pukul 21.11.
- Rome Statute of the International Criminal Court, Article 6.

- Muhammad Iqbal, “Relevansi Statuta Roma dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 27–33. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jhi/article/view/11458>.
- Saldi Isra, “Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan terhadap Ketentuan Statuta Roma,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. No. 4, 2019, hlm. 831–845. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1586>
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 156–160.
- Moch. Faisal Salam, “Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Statuta Roma untuk Penegakan Kejahatan Genosida,” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 97–109. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/jhii/article/view/1620>